

ABSTRACT

Notary is an office established to serve public in making authentic deeds, the office of Notary is established by the State through legislation, so that every Notary in practicing or carrying out his duties in making authentic deeds must also be in accordance with the Notary office law. This is in accordance with article 1 of law number 2 of 2014 concerning Amendaments to law number 30 of 2004 concerning Notary office.

In performing duties a Notary in making authentic deeds, Notaries are always supervised and must always comply with the UUJN whose sanctions are listed in Article 7 paragraph (2), Article 16 paragraph (11), Article 19 paragraph (4), Article 32 paragraph (4), Article 54 paragraph (2) Article 37 paragraph (2), and Article 65A. The sanctions in these Article is follows: Oral warning, Written warning, Honourable Dismissal, or Temporary Dismissal and Finally Dismissal with dishonor.

Can the sanction of verbal warning be cancelled, only by giving a verbal warning. In order to provide legal certainty, as well as stages that can be carried out properly, precisely and measurably, this written warning can also be applied.

The problem that arises is that these sanctions do not have legal certainty or difficult to apply to Notaries who violate the provisions of the Notary Position Law. And this is what will be discussed and in this thesis.

The author views some of the sanctions of the Notary position from the perspective of legal certainty, and wants to find a solutions so that the Notary position can be higher in dignity among other professions.

Keywords: Administrative Sanctions, Notary, Notary Position Law.

ABSTRAK

Notaris adalah sebuah jabatan yang dibentuk untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik, Jabatan Notaris dibentuk oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Notaris dalam berpraktek atau menjalani tugasnya dalam membuat akta otentik adalah juga harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam melakukan tugas sebagai Notaris dalam membuat akta otentik, Notaris selalu diawasi dan harus selalu tunduk dengan UUDN yang sanksinya tercantum pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 65 A. Sanksi-Sanksi pada Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian Sementara dan yang terakhir Sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apakah sanksi peringatan lisan ini bisa dijalankan, hanya dengan memberikan teguran secara lisan saja. Agar bagaimana peringatan tertulis ini juga bisa memberikan kepastian hukum, serta tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan dengan baik, tepat dan terukur.

Permasalahan yang muncul adalah sanksi-sanksi tersebut adalah tidak mempunyai kepastian Hukum atau alias sulit untuk diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan inilah yang akan dibahas dan dalam Tesis ini.

Penulis memandang beberapa sanksi-sanksi Jabatan Notaris ini dari perspektif kepastian Hukum, dan ingin mencari solusinya agar Jabatan Notaris ini bisa lebih tinggi harkat dan martabatnya diantara Profesi yang lainnya.

Kata kunci : Sanksi Administrasi, Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris